



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG
BAGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Berupa Barang bagi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG BAGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PUD. Aneka Usaha adalah badan usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya meliputi berbagai bidang usaha di Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan badan usaha milik Daerah dengan mendapat bagian keuntungan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal sebagai investasi Pemerintah Daerah secara langsung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal berupa barang untuk memenuhi modal dasar pada PUD. Aneka Usaha dengan nilai sebesar Rp688.337.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. 1 (satu) unit sarana wisata berupa pesawat; dan
 - b. 2 (dua) unit sarana wisata berupa helikopter.
- (3) Dengan Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka modal disetor PUD. Aneka Usaha sebesar Rp36.110.848.869,00 (tiga puluh enam miliar seratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dari modal dasar sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 15
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (15-282/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



The official stamp of the Secretariat of the Kabupaten Karanganyar Government, featuring the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR' and 'SETDA'. A blue ink signature is written over the stamp.

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG
BAGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, perlu adanya upaya dan usaha untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan Modal Daerah bertujuan dalam rangka penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha serta peningkatan PUD. Aneka Usaha. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi langsung dan telah dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko. Selain itu juga telah dilakukan penaksiran harga barang milik Daerah, untuk mendapatkan nilai wajar pada saat barang milik Daerah tersebut dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

Pelaksanaan proses Penyertaan Modal berupa barang bagi PUD Aneka Usaha berupa 1 (satu) unit pesawat dan 2 (dua) unit helikopter telah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal bagi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 1

Yang dimaksud dengan “unit sarana wisata berupa pesawat” adalah pesawat terbang yang sudah tidak difungsikan sesuai fungsi aslinya dan dimanfaatkan sebagai sarana wisata.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “unit sarana wisata berupa helikopter” adalah helikopter yang sudah tidak difungsikan sesuai fungsi aslinya dan dimanfaatkan sebagai sarana wisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 160